



පිම්බි කුරු කන්ද පරාක්‍රමබාහු රාජ්‍ය  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
කිංචි පරාක්‍රමබාහු  
KECAMATAN BANJAR

රාජ්‍ය කිංචි පිම්බි-සිංහ රාජ්‍ය පරාක්‍රමබාහු (රාජ්‍ය) පිම්බි රාජ්‍ය කිංචි පරාක්‍රමබාහු  
Jalan Seririt - Singaraja, Telepon: (0362) 92503, Kode Pos: 81152  
website : [www.banjar.bulelengkab.go.id](http://www.banjar.bulelengkab.go.id) e-mail : [camatbanjar53@gmail.com](mailto:camatbanjar53@gmail.com)

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR  
NOMOR: 100.3.3/040/KCB/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN  
PADA KANTOR CAMAT BANJAR KABUPATEN BULELENG

CAMAT BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna menjamin kepastian pelayanan khususnya bagi penyandang disabilitas pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng, yang memberikan layanan informasi kepada penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Banjar tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Khusus disabilitas pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

:: Penunjukan Petugas Pelayanan Khusus disabilitas pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Kode Etik Pelayanan Publik di Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng;

KETIGA

: Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas memberikan informasi dan pelayanan kepada penyandang disabilitas tentang Pelayanan pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar  
Pada tanggal, 23 Juni 2025  
Camat Banjar, Kabupaten Buleleng,

**Made Mardika.SE**  
Pembina IV/a  
NIP. 196706251986021001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
2. Arsip.

LAMPIRAN :      KEPUTUSAN CAMAT BANJAR KABUPATEN BULELENG

NOMOR                :        NOMOR: 100.3.3/040/KCB/2025

TANGGAL            :        23 Juni 2025

TENTANG            :        PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA KANTOR  
CAMAT BANJAR KABUPATEN BULELENG

---

No.	Nama Pelayanan Publik	Nama Petugas	Jabatan	Penanggungjawab	Ket
1	Petugas Pelayanan	Nyoman Suardika	Tenaga Kontrak	Camat	

Ditetapkan di Banjar  
Pada tanggal, 23 Juni 2025  
Camat Banjar Kabupaten Buleleng,

**I Made Mardika.SE.**  
Pembina IV/a  
NIP. 196706251986021001